



WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 406 TAHUN 2015

TENTANG

FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN TAHUN 2015

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di kecamatan dalam suatu forum koordinasi pimpinan kecamatan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3747);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Forum sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas sebagai berikut;
- a. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas aparatur pemerintah di kecamatan secara berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. Melakukan penelitian atas intensitas dan eksistensitas gangguan ketentraman dan ketertiban diwilayah kerja kecamatan serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu baik bersifat pencegahan maupun penanggulangannya;
 - c. Menentukan system dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijakan /program pemerintah di kecamatan guna mewujudkan stabilitas di lingkungan kecamatan dalam rangka mensukseskan pembangunan;
 - d. Melaksanakan rapat pada minggu ketiga setiap bulannya dan menyampaikan hasil rapat ke Kantor Kesbangpol Kota Padang minggu ke-empat.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2015, Belanja Langsung Kantor Kesbangpol Kota Padang, Kegiatan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Bidang Ipoleksosbudhankam Kode Rekening 1.19.01.16.10.5.2.2.03.53
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 .November 2015

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :


1. Inspektur Kota Padang
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 48 C TAHUN 2015
FORUM KOORDINASI PIMPINAN
KECAMATAN TAHUN 2015

**FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN
TAHUN 2015**

NO	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat	Ketua
2.	Kapolsek	Anggota
3.	Danramil	Anggota

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI